



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik dan mental atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

16. Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang bertujuan menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu, baik pada aspek kompetensi, inovasi dan kreatifitas peserta didik.
17. Masyarakat adalah segenap warga negara, baik sebagai individu maupun entitas kelompok yang berkebutuhan, berkepentingan dan berkomitmen baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap layanan dan keluaran pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah Kurikulum yang disusun, dikembangkan, ditetapkan oleh satuan pendidikan dan digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah ukuran minimal terhadap seluruh komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan yang harus dipenuhi.
21. Peserta didik adalah seluruh individu yang sedang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
22. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat sebagai alternatif layanan pendidikan kepada masyarakat yang karena berbagai sebab belum/tidak dapat mengikuti layanan belajar pada jalur formal.
23. Evaluasi pendidikan adalah proses penilaian dan pengukuran terhadap sistem tatakelola penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
25. Pendidikan berbasis masyarakat adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan masyarakat.
26. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai upaya mempertahankan

dan memperkaya keunggulan lokal yang bersumber dari keunggulan tata nilai, norma budaya, keahlian teknis, produk khusus, sumber daya alam dan lainnya sekaligus memperkuat daya saing daerah.

29. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
30. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
31. Vokasi adalah istilah pada ilmu pendidikan yang digunakan untuk menyebut layanan pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian terapan tertentu sebagai profesi.
32. Provinsi Vokasi adalah Daerah Provinsi yang memprioritaskan penyelenggaraan layanan pendidikan menengah kejuruan dengan proporsi lebih besar dibanding dengan pendidikan menengah umum.
33. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan sebagai penyelenggara layanan pendidikan.
34. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler pada satuan pendidikan bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah yang materinya tidak dapat diintegrasikan pada mata pelajaran yang sudah ada.
35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Jawa Tengah dan tidak dimiliki daerah lain di Indonesia.
36. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Ruang lingkup;
- b. Azas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip;
- c. Kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Pengendalian dan Pengawasan;
- g. Pendanaan Pendidikan;
- h. Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan;

- i. Ketentuan Lain-Lain; dan
- j. Ketentuan Penutup.

Pasal 3

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. UUD 1945;
 - c. Ing Ngarsa Sung tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani; dan
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, kompetitif, berkarakter serta cinta tanah air.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan mutu layanan, daya saing dan relevansi sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan pendidikan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
- b. peningkatan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, efisien, efektif, dan berkeadilan;
- c. terjalinnnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

- d. pemberian keteladanan, membangun minat, mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
 - a. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. penerbitan perizinan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan lingkup kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengatur:
 - a. pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. jenis, sumber dan sasaran pembiayaan.
- (3) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan upaya:

- a. mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Provinsi, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan;
- b. mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan;

- c. mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- d. mengikutsertakan orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan pendidikan untuk turut melakukan pengawasan program pendidikan di sekolah guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi pengelolaan terhadap komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan antara lain berupa pemenuhan Standar Layanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) serta memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Pemerintah Provinsi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan lokal bidang pendidikan guna mendorong percepatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sesuai potensi dan kearifan lokal.

- (3) Pemerintah Provinsi dapat mengembangkan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan menengah dan/atau khusus yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diarahkan sebagai Satuan Pendidikan untuk masyarakat miskin berprestasi.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Provinsi mengembangkan dan menjamin terselenggaranya pendidikan vokasi yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Daerah.
- (6) Penyelenggaraan model Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan jabaran kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan Daerah dengan merujuk peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. peningkatan akses layanan pendidikan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan mutu layanan, daya saing dan relevansi pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. peningkatan akuntabilitas tata kelola layanan pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi:
 - a. membangun koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dalam pengelolaan pendidikan dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. menyusun dan menetapkan desain manajemen pengelolaan satuan pendidikan;
 - c. menyusun dan menetapkan desain pembiayaan satuan pendidikan;
 - d. menyusun dan menetapkan desain penguatan kelembagaan satuan pendidikan;
 - e. menyusun dan menetapkan desain pemenuhan sarana prasana satuan pendidikan;

- f. menyusun dan menetapkan desain pelaksanaan kurikulum nasional dan pengembangan kurikulum muatan lokal satuan pendidikan;
 - g. menyusun dan menetapkan desain pembinaan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
 - h. menyusun dan menetapkan desain pembinaan potensi siswa pada satuan pendidikan.
- (4) Substansi kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan/atau selaras dengan:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Daerah pada bidang pendidikan; dan
 - f. kebijakan regulasi Daerah yang terkait.
- (5) Kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraannya;
 - b. penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - i. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 13

Gubernur wajib melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan penilaian atas penyelenggara layanan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai kebijakan Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

Gubernur menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan layanan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional di bidang pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan pendidikan;
 - h. standar penilaian pendidikan.

Pasal 16

- (1) Gubernur wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan/atau olahraga.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni dan budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Gubernur memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meraih prestasi pada tingkat:
 - a. nasional; dan/atau

b. internasional.

- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah, Gubernur mengoptimalkan penggunaan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan kemudahan berupa informasi administrasi pendidikan dan sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah merupakan sub sistem dari Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah meliputi pengelolaan satuan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi maupun masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan menengah dikategorikan dalam:
 - a. pendidikan menengah umum; dan
 - b. pendidikan menengah kejuruan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan menengah umum sebagaimana pada ayat (4) huruf a bertujuan menyediakan layanan pendidikan menengah bagi lulusan pendidikan dasar untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik pada sains maupun bidang keilmuan tertentu.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan sebagaimana pada ayat (4) huruf b bertujuan menyediakan layanan pendidikan menengah bagi lulusan pendidikan dasar untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik pada keterampilan terapan tertentu.

Pasal 19

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi memiliki 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Kepala Sekolah yang menjalankan fungsi manajemen pada satuan pendidikan menengah; dan
- b. Komite Sekolah yang menjalankan fungsi pertimbangan, pengarahan, dukungan, dan pengawasan pengelolaan layanan pendidikan.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan yang membutuhkan pendidikan khusus.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki prestasi dan/atau kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan atas satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki prestasi dan/atau kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus di Daerah merupakan sub sistem dari Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus di Daerah berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus di Daerah berwujud pengelolaan satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikelola Pemerintah Provinsi maupun masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus bertujuan memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bertujuan memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, bencana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu.

Paragraf 2
Pendidikan Khusus

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus merupakan satuan pendidikan berbentuk Sekolah Luar Biasa dan/atau satuan pendidikan formal yang memberikan layanan pendidikan inklusi.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Khusus memberikan jenis layanan pendidikan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus, diantaranya :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. tuna ganda;
 - h. berkesulitan belajar;
 - i. lambat belajar;
 - j. autisme;
 - k. memiliki gangguan motorik;
 - l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lain;
 - m. memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (3) Penyelenggara layanan inklusi meliputi di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan yang melaksanakan layanan belajar mengajar umum dan memberikan kesempatan belajar pada peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ragam disabilitas.

Paragraf 3
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 23

- (1) Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada Satuan Pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sara dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Bagian Kelima
Kurikulum

Pasal 24

- (1) Kurikulum pendidikan yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus merupakan kurikulum nasional yang diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional,
- (2) Kurikulum tersebut pada ayat 1 (satu) dapat dikembangkan oleh daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) berbasis potensi dan keunggulan lokal yang harus dipertahankan dan diperkuat sebagai upaya peningkatan daya saing daerah.
- (4) Kurikulum tersebut pada ayat 1 (satu) dapat dikembangkan dan ditingkatkan standardisasinya oleh satuan pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengembangan kurikulum sebagaimana tersebut pada ayat (4) berbasis potensi dan keunggulan satuan pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu layanan dan kompetensi keluaran.

Pasal 25

- (1) Prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
 - a. selaras dengan kebutuhan belajar peserta didik;
 - b. mempertimbangkan usia pertumbuhan dan irama perkembangan peserta didik;

- c. adaptif dengan dinamika perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. visioner yaitu memproyeksikan kebutuhan terhadap kompetensi masa depan;
 - e. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - f. beragam dan terpadu;
 - g. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - h. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - i. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - j. belajar sepanjang hayat; dan
 - k. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (2) Kurikulum pendidikan menengah dan pendidikan khusus wajib dilaksanakan dengan berpedoman:
- a. Standar Nasional Pendidikan, mengembangkan potensi dan keunggulan lokal; dan
 - b. muatan lokal.

Pasal 26

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
- a. muatan lokal wajib; dan
 - b. muatan lokal tambahan.
- (3) Kurikulum muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kurikulum muatan lokal mata pelajaran Bahasa Jawa.
- (4) Kurikulum muatan lokal tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikembangkan oleh Satuan Pendidikan sesuai potensi dan kearifan lokal di wilayah masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan kurikulum muatan lokal wajib Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah wajib melaksanakan pendidikan ekstrakurikuler kepramukaan.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pola pendidikan pada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah dan khusus melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan menengah dan khusus melalui pengintegrasian materi pembelajaran yang sesuai dalam setiap proses belajar mengajar.
- (3) Pengintegrasian materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa mata pelajaran yang relevan dengan pendidikan:
 - a. keagamaan dan budi pekerti;
 - b. kecintaan terhadap tanah air;
 - c. kecintaan terhadap seni dan budaya daerah;
 - d. anti korupsi;
 - e. disiplin berlalu lintas;
 - f. bahaya narkoba dan zat adiktif; dan
 - g. kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - h. anti kekerasan, terorisme, dan radikalisme;
 - i. kegotongroyongan.

Bagian Keenam

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Pendidik pendidikan menengah dan khusus merupakan sumber daya utama penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan khusus.
- (2) Pendidik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan tenaga profesional Guru yang bertugas merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan pada peserta didik.
- (3) Tenaga kependidikan pendidikan menengah dan khusus merupakan sumber daya penunjang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan khusus.

- (4) Tenaga kependidikan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) meliputi pengawas, laboran, pustakawan, teknisi sumber belajar, psikolog, tenaga sosial, terapis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi.

Paragraf 2

Hak Dan Kewajiban

Pasal 30

- (1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengadaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 32

Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 33

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan

menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 34

- (1) Gubernur membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 35

- (1) Gaji dan tambahan penghasilan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan menengah dan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi maupun masyarakat menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai Non Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan menengah dan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

- (3) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara layanan pendidikan.
- (4) Besaran Gaji pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Pemerintah Provinsi memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pemerintah Provinsi memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk insentif kepada pendidik yang berstatus Guru Tidak Tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasar perundangan yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Ketentuan tentang tambahan penghasilan sebagaimana tersebut ayat (5) dan ketentuan tentang insentif sebagaimana tersebut ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Masyarakat

Pasal 36

Dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat dapat membantu Pemerintah Provinsi dalam:

- a. perencanaan pembangunan pendidikan;
- b. peningkatan akses layanan pendidikan;
- c. peningkatan mutu layanan pendidikan;
- d. pendanaan pendidikan;
- e. pengawasan pendidikan.

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat berhak:
 - a. memilih dan menentukan satuan pendidikan;
 - b. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program pendidikan;
 - c. menyelenggarakan satuan pendidikan; dan
 - d. mengarahkan, membimbing, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, satuan atau program pendidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat wajib:
 - a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan;

- b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca, menulis, menghitung dan budaya belajar di lingkungannya; dan
- c. memberikan dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.

Bagian Kedelapan
Komite Sekolah

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Komite Sekolah berhak:
 - a. mendapatkan desain pengembangan satuan pendidikan;
 - b. mendapatkan laporan atas hasil pelaksanaan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
 - c. mendapatkan laporan atas penggunaan sumber daya pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Komite Sekolah berkewajiban:
 - a. menjadi mediator antara satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - b. memberikan dukungan pelaksanaan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
 - c. memberikan masukan dalam pengembangan pendidikan satuan pendidikan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Bagian Kesembilan
Satuan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Satuan pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. penyelenggaraan layanan proses belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persamaan hak dan kewajiban peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar tanpa diskriminasi;
 - c. laporan hasil pelaksanaan proses belajar mengajar seluruh peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban:
 - a. memenuhi kuota peserta didik yang memiliki prestasi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
 - b. membangun kemandirian dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. mengembangkan program layanan pendidikan sesuai potensi dan sumber daya guna meningkatkan mutu layanan pendidikan;

- d. menerapkan program otonomi sekolah yang bertujuan meningkatkan mutu dan daya saing peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan penguatan pembelajaran dalam mendukung kualitas keluaran pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah dibawah koordinasi Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. obyektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. tidak diskriminatif.
- (3) Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru membentuk kepanitiaan di masing-masing tingkat Satuan Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Peserta Didik

Pasal 41

Setiap peserta didik berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan potensi diri;
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan karakter;
- d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, bea siswa, atau bantuan lain;
- e. mendapatkan biaya pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi bagi mereka yang berprestasi tinggi;
- f. mendapatkan biaya pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;

- g. pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh penilaian atas hasil belajar;
- i. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan;
- j. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan
- k. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti proses pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku serta menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. berperan serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran, peringatan, skorsing dan/atau dikembalikan oleh satuan pendidikan kepada orang tua/wali.

Bagian Keduabelas Orang Tua

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, orang tua berhak:
 - a. melaksanakan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keseluruhan proses pendidikan anak;
 - b. berperan serta dalam menentukan jenis dan satuan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anak; dan
 - c. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anak dengan memperhatikan kondisi riil perkembangan diri, iman, dan moralitas anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan, orang tua berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana belajar yang baik di lingkungan rumah atau keluarga;

- b. bekerja sama dengan pihak satuan pendidikan dan pendidik demi menunjang kemajuan pendidikan anak;
- c. memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluasnya kepada anak;
- d. memberikan kesempatan berfikir dan berekspresi kepada anak sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
- e. mendidik anak sesuai kemampuan dan minat anak; dan
- f. membiayai kelangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, kecuali dalam hal orang tua tidak mampu maka pembiayaan kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 44

- (1) Perizinan pendidikan meliputi:
 - a. pendirian dan operasional satuan pendidikan;
 - b. penambahan dan/atau perubahan satuan pendidikan;
 - c. penggabungan satuan pendidikan;
 - d. penutupan satuan pendidikan;
- (2) Tata cara perizinan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Gubernur wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.

- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan di Daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.
- (2) Pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Provinsi dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dan /atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat pula memberikan dukungan pendanaan berupa beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi di Pendidikan Tinggi serta beasiswa bagi masyarakat tidak mampu sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya pendanaan pendidikan guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Pendanaan pendidikan di Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. masyarakat.
- (2) Standar pendanaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah peserta didik;
 - b. jumlah rombongan belajar; dan

c. jenis peminatan, jenis kompetensi keahlian, atau ketunaan.

- (3) Ketentuan tentang sumber dan standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan layanan akses dan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri berdasarkan pertimbangan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Kerjasama bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus yang terdapat di daerah terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasrama/*boarding school* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah menengah berasrama/*boarding school* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Februari 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (1-25/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa urusan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Visi Pendidikan Nasional adalah terwujudnya system pendidikan sebagai sitem pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan dengan Visi tersebut Misi Pendidikan Nasional adalah:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa guna mendukung penyelenggaraan pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan yang signifikan terhadap kewenangan penyelenggaraan pendidikan, yakni:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
- c. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- d. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat;
- e. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sudah tidak sesuai lagi sehingga maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “Ing Ngarso Sung tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani” adalah semangat selain menjadi teladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang sekitar merasa situasi yang baik dan bersahabat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat” adalah perluasan

kesempatan belajar bagi anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan mutu layanan, daya saing dan relevansi sesuai kebutuhan masyarakat” adalah penyelenggaraan pendidikan yang diarahkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan daya saing sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perluasan akses layanan pendidikan” adalah upaya yang dilakukan agar pelayanan pendidikan merata di Provinsi Jawa Tengah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud “tidak diskriminatif” adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap peserta didik yang mempunyai keterbatasan baik penyandang disabilitas, masyarakat tidak mampu dan bentuk diskriminasi lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud “sistem terbuka” adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Yang dimaksud “multi makna” adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Manajemen Berbasis Sekolah” adalah model pengelolaan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada Satuan Pendidikan untuk meningkatkan mutu Satuan Pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Pemerintah Provinsi mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal” adalah Pemerintah Provinsi dalam hal ini Satuan Pendidikan wajib melakukan peningkatan layanan pendidikan yang memiliki keunggulan daya saing sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “masyarakat miskin berprestasi” adalah calon peserta didik dari keluarga miskin yang telah melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya” adalah lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi atau masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan” adalah fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan apabila Pemerintah Provinsi telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” adalah lembaga pendidikan non formal yang antara lain: Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Taman Bacaan Masyarakat,

Taman Pendidikan Al-Quran dan lembaga pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 106